




INDONESIA
MAJU

**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
RANCANG PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



"MENUJU ORGANISASI YANG KUAT, RESPONSIF, DAN EFEKTIF"

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jakarta, 10 September 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaku tindak pidana pada umumnya akan berupaya menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crime*) dengan berbagai modus (*typologies*) agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya berasal dari tindak pidana agar seolah-olah sah (*legitimate*) dan sulit ditelusuri inilah yang dikenal dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin masif, kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini juga telah mengamanatkan adanya pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.¹

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun demikian, UU yang baru tersebut secara tegas dalam Pasal 94 mengukuhkan kembali keberadaan PPATK yang dibentuk berdasarkan UU sebelumnya serta menjabarkan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK secara lebih jelas dan tegas. Bahkan UU yang baru tersebut juga meletakkan dasar-dasar kelembagaan dan susunan organisasi PPATK.

Secara internasional, PPATK dikenal dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Pasal 39 UU TPPU menyebutkan bahwa PPATK bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.²

PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai *focal point*, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Informasi intelijen dimaksud merupakan hasil analisis atas berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, antara lain laporan yang diperoleh dari Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor

2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 37

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan laporan pembawaan uang tunai yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta informasi dari FIU negara lain.

Hal ini sejalan dengan Rekomendasi 29 FATF, yang menyatakan bahwa:

“Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.”

Berdasarkan Rekomendasi 29 FATF, setiap negara harus membentuk FIU yang berfungsi sebagai lembaga nasional dalam penerimaan dan analisis: (a) laporan transaksi keuangan mencurigakan; dan (b) informasi lain yang berkaitan dengan pencucian uang, tindak pidana asal terkait dan pendanaan terorisme, dan diseminasi hasil analisis tersebut. FIU harus bisa mendapatkan informasi tambahan dari Pihak Pelapor, dan harus memiliki akses atas informasi keuangan secara tepat waktu, administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan oleh lembaga ini dalam melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dalam praktik internasional, terdapat 4 (empat) jenis FIU, sebagai berikut:³

1) *The law enforcement model*

Model ini merupakan FIU yang dibentuk sebagai bagian atau berada di bawah struktur lembaga penyidikan (institusi kepolisian). Laporan transaksi keuangan mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung ke lembaga yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan. Negara yang menerapkan model ini antara lain Austria dan Irlandia.

2) *The judicial or prosecutorial model*

Model ini merupakan FIU yang dibentuk sebagai bagian atau berada di bawah struktur suatu Lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan (kejaksaan). Model ini merupakan model FIU yang tidak independen dan biasanya laporan transaksi keuangan mencurigakan ditujukan ke jaksa untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang *intelligence gathering, active investigation, prosecution*.

3) *The administrative model*

Model ini merupakan FIU yang dibentuk sebagai bagian atau berada di bawah struktur suatu lembaga yang bukan merupakan lembaga penegakan hukum. Pada umumnya FIU dengan jenis ini berada di bawah bank sentral. Selain itu juga dapat merupakan lembaga independen dan tidak berada di bawah suatu lembaga tertentu. Negara yang menerapkan FIU model ini antara lain Australia, Canada, Amerika, Malaysia, dan Jepang.

4) *The hybrid model*

FIU jenis ini menggabungkan kelebihan dari beberapa jenis FIU yang telah dikemukakan di atas. Beberapa negara menggabungkan konsep FIU yang bersifat administratif dan FIU

³ International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units: An Overview* (Washington DC: International Monetary Fund, 2004), hal. 9. Lihat juga www.egmontgroup.org

yang bersifat penegakan hukum, sementara negara lain menggabungkan bea cukai dengan kepolisian. Negara yang menerapkan model gabungan ini antara lain Denmark, Norwegia, Hongkong, Thailand, dan Filipina AMLC.

Berdasarkan keempat model FIU tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun FIU yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU negara lain. Masing-masing negara memiliki pengaturan tersendiri mengenai struktur, organisasi, dan tanggung jawab FIU.

Di Indonesia sendiri, dasar-dasar kelembagaan atau susunan organisasi dan tata kerja PPATK telah diatur dalam UU TPPU, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam perkembangannya, PPATK memperoleh beberapa penambahan tugas dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

- e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- f. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi;
- g. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- h. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan semakin bertambahnya tugas dan peran PPATK, membawa implikasi terhadap kebutuhan penataan organisasi PPATK. Harapan terhadap PPATK di masa mendatang dipastikan akan semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya akan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Seiring dengan terdapatnya kebutuhan penataan organisasi PPATK, Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan mengenai perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis PPATK dan penataan organisasi guna penguatan kelembagaan PPATK guna menuju organisasi *financial intelligence unit* yang kuat, responsif, dan efektif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi PPATK dalam kelembagaan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi PPATK dalam kelembagaan dan cara mengatasi permasalahan tersebut;

2. merumuskan urgensi/alasan perubahan atau penggantian Peraturan Presiden;
3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan yang relevan dan

pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lainnya yang membahas tentang penataan organisasi.

Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari *focus group discussion* dengan unit kerja di PPATK. Selain dengan internal PPATK, data primer juga diperoleh dari proses konsultasi dengan instansi terkait.

BAB II

PRAKTIK PENYELENGGARAAN DAN PERMASALAHAN

Bab ini menguraikan hal-hal empiris yang melatarbelakangi dan sekaligus memuat ruang lingkup re-organisasi kelembagaan PPATK melalui revisi peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja PPATK, namun dengan tetap menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai basis atau pijakan utama. Adapun latar belakang dan ruang lingkup reorganisasi sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Penghapusan Jabatan Administrasi

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi⁴ ke dalam jabatan fungsional⁵.

Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal jabatan fungsional di lingkungan Deputy belum ditetapkan, maka status jabatan Ketua Kelompok yang berada di lingkungan Deputy tetap berlaku yaitu

⁴ Pasal 1 angka 8, Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

⁵ Pasal 1 angka 10, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

disetarakan dengan eselon III.a. Selanjutnya, dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan, PPATK telah menjadi instansi pembina atas jabatan fungsional Analisis Transaksi Keuangan⁶. Analisis Transaksi Keuangan terdiri atas bidang pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, dan hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada tahun 2020, PPATK telah melakukan pengangkatan pegawai PPATK ke dalam jabatan fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Dengan telah terbentuknya jabatan fungsional Analisis Transaksi Keuangan di lingkungan kedeputian, maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada unit kerja yang berada di bawah kedeputian berupa pengangkatan pejabat administrator ke dalam jabatan fungsional Analisis Transaksi Keuangan yang setara. Dengan demikian, status jabatan Ketua Kelompok yang berada di lingkungan Deputi dapat dinyatakan tidak berlaku.

Selain jabatan fungsional Analisis Transaksi Keuangan, PPATK juga telah memiliki beberapa jabatan fungsional lainnya, yakni: Analisis Anggaran, Analisis Keuangan APBN, Arsiparis, Auditor, Perencana, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, dan Widyaiswara. Dengan demikian, selain di lingkungan kedeputian, penyederhanaan birokrasi juga perlu dilakukan di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat. Dalam hal ini, Biro, Inspektorat dan Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Adapun, dalam hal tugas dan fungsi Biro, Inspektorat, dan Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, maka diusulkan dapat dibentuk Bagian atau Bidang.

⁶ Pasal 1 angka 6, Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan

2. Penambahan unit organisasi eselon I

Berdasarkan Pasal 39 UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain, PPATK mempunyai tugas bukan hanya sebagai lembaga intelijen keuangan, tetapi juga *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kaitan dengan hal tersebut, PPATK mengemban peran strategis dalam mensinergikan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Saat ini, unit organisasi eselon I di lingkungan PPATK terdiri atas 3 (tiga) unit kerja eselon I, yakni: Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, dan Deputi Bidang Pemberantasan. Namun demikian, dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh UU TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) ke PPATK, maka perlu dilakukan penambahan unit kerja eselon I yang menangani hal-hal strategis, hukum, dan internasional.

Selain penambahan unit kerja eselon I, dalam rangka mempermudah penjabaran unit kerja yang berada dibawahnya yang secara spesifik sesuai dengan nomenklatur kedeputiannya, PPATK juga mengusulkan adanya perubahan nomenklatur unit kerja eselon I menjadi Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan dan Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

Dengan terdapatnya usulan penambahan 1 (satu) unit kerja eselon I dan perubahan nomenklatur unit kerja eselon I, maka unit kerja eselon I di lingkungan PPATK terdiri atas:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan;
- c. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan; dan
- d. Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional.

3. Penyesuaian Eselonisasi Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan PPATK.

Sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, PPATK terus berupaya untuk memberikan kontribusi yang optimal baik dalam kerangka menjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan maupun dalam kerangka (ii) mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme, melalui penyampaian laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkualitas.

PPATK terus melakukan perbaikan kinerja khususnya di bidang pelaporan dan pengawasan kepatuhan yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleh PPATK. Adapun jumlah keseluruhan laporan transaksi yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 s.d. Mei 2020 telah mencapai 79.250.130 laporan⁷. Peningkatan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan ke PPATK juga menunjukkan adanya kesadaran yang kuat dari Pihak Pelapor untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan di Indonesia.

Selain itu, kontribusi nyata PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan melalui penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada penyidik, termasuk dalam penanganan kasus-kasus besar dan menarik perhatian masyarakat. Dalam periode Januari 2003 s.d. Mei 2020, PPATK telah menyampaikan kepada penyidik sebanyak 5.433⁸ hasil analisis yang terkait dengan 24.614

⁷ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 2

⁸ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 2

laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sesuai dengan amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga melakukan fungsi pemeriksaan. Adapun jumlah hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tercatat sebanyak 159⁹ hasil pemeriksaan, dengan rincian 66 hasil pemeriksaan diantaranya disampaikan ke penyidik KPK, 45 hasil pemeriksaan ke penyidik Kepolisian, 36 hasil pemeriksaan ke penyidik Kejaksaan, 19 hasil pemeriksaan ke penyidik DJP, 10 hasil pemeriksaan ke penyidik DJBC, 9 hasil pemeriksaan ke penyidik BNN, dan 3 hasil pemeriksaan ke Panglima TNI.

PPATK juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya untuk membantu meningkatkan penerimaan pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun sektor penegakan hukum, melalui pelaksanaan kewenangan penelusuran aset oleh PPATK.

Dengan demikian, peningkatan kinerja PPATK tersebut telah turut serta dalam menurunkan tingkat kriminalitas, meningkatkan penerimaan pendapatan negara, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Dengan adanya penambahan volume dan beban kerja serta penambahan kewenangan, maka potensi risiko juga akan mengalami peningkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin integritas dan profesionalitas Pimpinan Tinggi Madya pada PPATK, serta untuk meningkatkan peran penting PPATK lainnya, maka PPATK mengusulkan adanya penyesuaian eselonisasi Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana halnya Pejabat Tinggi Madya pada

⁹ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 2

kementerian/lembaga lain, yaitu yang semula merupakan eselon I.b, diusulkan diubah menjadi eselon I.a.

4. Pengawasan Kepatuhan dan Pelaporan

Sebagaimana diketahui, dalam skema rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor merupakan bagian penting dari penegakan rezim anti-pencucian uang berdasarkan UU TPPU. Laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor merupakan sumber utama proses analisis atau pemeriksaan oleh PPATK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai *financial intelligence unit*. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, maka perlu dilakukan pengawasan kepatuhan dan pembinaan bagi Pihak Pelapor.

Sampai dengan Maret 2020, terdapat sebanyak 11.934 Penyedia Jasa Keuangan, 11.141 Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, dan 21.554 Profesi. Secara keseluruhan, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Mei 2020 telah mencapai sebanyak 534.059¹⁰ LTKM dan sebanyak 31,4 juta LTKT¹¹. Sedangkan jumlah laporan transaksi keuangan transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL) yang disampaikan PJK Bank ke PPATK selama Januari 2014 s.d. Mei 2020 adalah sebanyak 47,0 juta LTKL. Untuk laporan transaksi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah laporan transaksi yang diterima PPATK hingga Mei 2020 telah mencapai 286.367 laporan yang berasal dari 950 PBJ.¹²

¹⁰ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 3

¹¹ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 12

¹² Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 17

Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, PPATK juga telah melaksanakan audit ke Pihak Pelapor, yaitu sebanyak 817 Penyedia Jasa Keuangan, 407 Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, dan 75 profesi.

Dalam mengintegrasikan dan mengefektifkan strategi dan kebijakan pengelolaan Pihak Pelapor, maka PPATK mengusulkan penggabungan fungsi pengawasan dan kepatuhan Pihak Pelapor dalam 1 (satu) unit kerja setingkat eselon II. Namun dengan memperhatikan beban kerja serta karakteristik Pihak Pelapor yang berbeda, maka PPATK juga mengusulkan pembentukan 2 (dua) unit kerja eselon II baru, yaitu Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Penyedia Jasa Keuangan dan Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi.

5. Penggabungan Fungsi Analisis dan Pemeriksaan

Analisis merupakan kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya¹³. Hasil analisis adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.¹⁴

¹³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, terdapat 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal, meliputi: Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 1 angka 9

Kegiatan analisis merupakan fungsi utama suatu FIU. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga dapat membentuk suatu pola tersendiri. Proses penggabungan dan pengkajian dilakukan dengan cara mencari keterkaitan dalam hal profil, pola transaksi, dan dasar pelaporan yang ada dalam laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dengan data yang terdapat dalam *database* PPATK. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, disebutkan bahwa berdasarkan informasi dari pengembangan hasil analisis, PPATK dapat melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana¹⁵. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau membuat terang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain berdasarkan hasil analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau informasi lainnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 1) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- 2) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- 3) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 7

- 4) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- 5) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 7) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- 10) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- 11) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU TPPU; dan
- 12) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam periode Januari 2003 s.d. Mei 2020, PPAATK telah menyampaikan kepada penyidik sebanyak 5.433¹⁶ hasil analisis yang terkait dengan 24.614 laporan transaksi keuangan mencurigakan, terdiri atas hasil analisis proaktif sebanyak 2.485 hasil analisis (45,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.085 laporan, dan hasil analisis *inquiry* sebanyak 2.948 hasil analisis (54,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14.529 laporan. Adapun jumlah hasil pemeriksaan yang telah disampaikan

¹⁶ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 2

kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tercatat sebanyak 159¹⁷ hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 90 UU TPPU, PPATK juga dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Permintaan informasi dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau pengangkatan pejabat strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam perkembangannya, terkait dengan permintaan informasi untuk kepentingan pengangkatan pejabat strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012, untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi, pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II.

¹⁷ Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, hal. 2

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut, diatur bahwa dalam melaksanakan rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi Bakal Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris, salah satunya harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan¹⁸.

Dalam mengintegrasikan dan mengefektifkan pelaksanaan analisis dan pemeriksaan serta untuk meningkatkan kecepatan dalam pemenuhan permintaan informasi dan kualitas informasi yang disampaikan oleh PPATK, maka PPATK mengusulkan penggabungan fungsi analisis dan pemeriksaan dalam 1 (satu) unit kerja setingkat eselon II. Namun, dengan memperhatikan beban kerja serta karakteristik tindak pidana asal yang berbeda, maka PPATK juga mengusulkan pembentukan 3 (tiga) unit kerja eselon II baru, yaitu Direktorat Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan Sektor Keuangan dan Fiskal, Direktorat Analisis dan Pemeriksaan Sektor Pendanaan Terorisme dan Kejahatan lainnya.

6. Pembentukan Direktorat Pelaporan dan Pengelolaan Data

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai *focal point*

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 44.

yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Informasi intelijen dimaksud merupakan hasil analisis atas berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, antara lain laporan yang diperoleh dari Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

- a. Penyedia Jasa Keuangan, berupa laporan¹⁹:
 - 1) transaksi keuangan mencurigakan;
 - 2) transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
 - 3) transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; dan
 - 4) transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pendanaan terorisme.
- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, berupa laporan²⁰:
 - 1) transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
 - 2) transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 13

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 25

c. Profesi, berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan²¹.

Selain laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga menerima laporan pembawaan uang tunai yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta informasi dari instansi terkait dan lembaga intelijen keuangan negara lain.

Terhadap pelaporan yang diterima oleh PPATK tersebut, harus dilakukan pengelolaan yang bertujuan untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan, serta audit. Selain itu, informasi yang dikelola oleh PPATK merupakan informasi rahasia sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi organisasi, diusulkan adanya pembentukan unit kerja setingkat eselon II yang khusus mengelola pelaporan dan data yang dimiliki oleh PPATK, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data pelaporan yang diterima oleh PPATK;
- b. pengoordinasian, pengelolaan, dan pemutakhiran sistem pelaporan;
- c. pengoordinasian, pengelolaan, dan pemutakhiran pengguna sistem pelaporan;
- d. pengelolaan direktori Pihak Pelapor; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat PPATK.

7. Pembentukan Sekretariat Deputi

Saat ini, tugas pelaksanaan administrasi unit kerja eselon II pada kedeputian, dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon III pada masing-masing Direktorat. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi melalui penyeteraan jabatan administrasi ke dalam

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8

jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, khususnya pada unit kerja yang berada di bawah kedeputian, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja eselon I, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengusulkan adanya pembentukan unit kerja baru setingkat eselon II yang melaksanakan tugas kesekretariatan di lingkungan kedeputian. Dengan demikian, Sekretariat Deputy ini nantinya dapat merumuskan, mengoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen internal, dukungan administrasi, dan pelayanan dalam kedeputian yang sama.

8. Penambahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang²². Pelaksanaan kewenangan tersebut perlu didukung dengan adanya pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.

Fungsi penelitian dan pengembangan bertujuan untuk mendukung visi dan misi PPATK, yaitu menjadi lembaga intelijen yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, pelaksanaan atas fungsi penelitian dan pengembangan akan menghasilkan *output* yang mendukung *outcome* PPATK, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat besarnya

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf d

jumlahnya data dan informasi yang dimiliki PPATK yang berpotensi untuk dikelola dengan baik dan optimal.

Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Mei 2020 telah mencapai sebanyak 534.059 LTKM dan 31,4 juta LTKT. Selain itu, PPATK juga menerima laporan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) tanpa batasan minimal/*threshold* dari Penyedia Jasa Keuangan. Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Mei 2020 sebanyak 47,0 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 611,0 ribu laporan atau sebanyak 30,6 ribu laporan/hari. Sedangkan terkait laporan transaksi yang dilaporkan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Mei 2020 telah mencapai 286.367 laporan yang berasal dari 950 PBJ.

Saat ini, fungsi penelitian dan pengembangan masih berada pada unit kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan, maka diusulkan adanya pergeseran fungsi penelitian dan pengembangan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Penambahan fungsi penelitian dan pengembangan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilakukan salah satunya untuk mendukung fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemangku kepentingan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan perumusan

kebijakan riset dan pengembangan, pengelolaan statistik PPATK, serta pengkajian risiko jangka menengah dan jangka panjang.

9. Penajaman dan Penguatan Fungsi Teknologi Informasi PPATK.

PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan, sangat mengandalkan dukungan teknologi informasi, misalnya penyampaian laporan oleh Pihak Pelapor dilakukan secara *online*, akses data ke beberapa instansi terkait melalui aplikasi, serta pelaksanaan pertukaran informasi dilakukan dengan menggunakan *Secure Online Communication (SOC)*.

Dalam *best practice international* unit kerja yang memiliki tugas pengelolaan teknologi informasi memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu (i) perencanaan terkait perkembangan teknologi informasi; (ii) pelaksanaan tata kelola teknologi informasi; (iii) tata kelola keamanan informasi; dan (iv) penjaminan kualitas tata kelola dan layanan teknologi informasi. Mengacu pada *best practice international* tersebut, maka dapat terlihat bahwa peran Pusat Teknologi Informasi tidak hanya sekedar unit kerja pendukung atau *supporting*.

Untuk itu, berdasarkan hasil evaluasi organisasi yang dilakukan oleh PPATK perlu dilakukan penajaman dan penguatan fungsi teknologi informasi, sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengelolaan rancangan strategi, arsitektur, dan rencana induk penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. perumusan rancangan dan pengembangan sistem aplikasi dan layanan teknologi informasi;
- c. perumusan rancangan arsitektur dan struktur basis data beragam dan pengelolaan basis data;
- d. perumusan rancangan dan pengelolaan infrastruktur dan operasional sistem aplikasi dan layanan, serta sistem teknologi informasi;

- e. pengelolaan tata kelola dan risiko teknologi informasi;
- f. perumusan rancangan dan pengelolaan operasional keamanan sistem teknologi informasi;
- g. pengelolaan penjaminan mutu terhadap penerapan, pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi;
- h. pengelolaan pengendalian mutu terhadap produk dan operasional infrastruktur serta layanan sistem teknologi informasi;
- i. perumusan, pelaksanaan, dan pemeliharaan rencana pemulihan bencana teknologi informasi dan rencana keberlangsungan bisnis teknologi informasi;
- j. pelaksanaan kajian teknologi baru dan inovasi, serta perumusan transformasi teknologi informasi; dan
- k. pengelolaan sistem informasi berskala regional dan internasional.

10. Pembentukan Biro Manajemen Risiko, Organisasi dan Tata Laksana

Dalam konteks transformasi kelembagaan, pengelolaan rencana strategis, manajemen risiko, manajemen kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan BCMS, proses bisnis, dan organisasi dan tata laksana merupakan suatu kesatuan. Sampai dengan saat ini, fungsi pengelolaan rencana strategis, manajemen risiko, manajemen kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan BCMS, proses bisnis dan organisasi dan tata laksana di PPATK masih terbagi ke dalam beberapa unit kerja pada PPATK, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih belum optimal, belum terintegrasi (terpisah-pisah), dan belum komprehensif.

Ke depan, peran manajemen risiko akan semakin strategis dalam memberikan pertimbangan setiap pengambilan kebijakan PPATK. Dengan demikian, PPATK mengusulkan adanya pembentukan unit baru setingkat eselon II yang mengelola fungsi manajemen risiko dan organisasi dan tata laksana sebagai berikut:

- a. pelaksanaan manajemen perencanaan strategis;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja;
- c. pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi dan transformasi organisasi;
- d. pelaksanaan manajemen risiko;
- e. pelaksanaan manajemen keberlangsungan proses bisnis;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan PPATK;
- g. penyiapan bahan dan pelaporan pimpinan PPATK;
- h. pemantauan dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan internal pimpinan PPATK; dan
- i. pengelolaan data kinerja PPATK.

11. Pembentukan Direktorat Strategi dan Kebijakan

Kewenangan PPATK dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dilakukan melalui pemberian pertimbangan, pendapat, dan/atau saran kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan/atau perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.²³ Dalam perkembangannya, selain pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu juga PPATK juga dapat memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan nasional terkait pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Peran aktif PPATK dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait upaya/kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satunya dituangkan dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

²³ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 8

Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK mengusulkan perlunya dibentuk 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan:

- a. penyusunan rekomendasi strategi dan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- b. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- e. pengoordinasian implementasi konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- f. pengoordinasian upaya disrupti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui penerapan *targeted financial sanction*;
- g. pengoordinasian *public private partnership* (kemitraan pemerintah dan swasta) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana

- pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan jejaring kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam rangka penerapan strategi dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi perjanjian dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal antara PPATK dengan instansi dalam negeri.

12. Pembentukan Direktorat Internasional

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang mewakili pemerintah Republik Indonesia dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang²⁴. Kewenangan PPATK dalam mewakili pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan melalui keikutsertaan aktif dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²⁵

Dalam tataran internasional, tantangan yang dihadapi PPATK antara lain:

- 1) kategori TPPU dan TPPT sebagai tindak kejahatan lintas batas negara (*transnational organized crimes*) yang dilakukan oleh

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf e

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 9

individu atau kelompok individu yang melewati batas negara atau yurisdiksi, sehingga dalam penanganannya PPATK tidak dapat bekerja sendiri tetapi juga harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak/*stakeholder* terkait lainnya di luar negeri.

- 2) telah munculnya ancaman-ancaman baru (*emerging threat*) terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, antara lain penggunaan *financial technology* (FINTECH) seperti *virtual currency*, *virtual assets* dan juga penggunaan media sosial. Dimana penggunaan FINTECH dan media sosial yang bersifat lintas batas negara ini akan mendorong PPATK untuk bekerjasama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak/*stakeholder* terkait lainnya di luar negeri.
- 3) sebagai unit intelijen keuangan, PPATK dituntut tidak hanya aktif dalam keanggotaan organisasi dan forum internasional, tetapi juga PPATK harus mulai berperan aktif dalam memberikan bantuan teknis kepada unit intelijen keuangan negara lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Adapun bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, *sponsorship* dalam keanggotaan organisasi internasional, dan juga donor/hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa;
- 4) peran aktif Indonesia dan PPATK dalam keanggotaan organisasi internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, seperti upaya pemerintah Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan organisasi internasional *Financial Action Task Force* (FATF). FATF merupakan suatu forum kerja sama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga aplikasi Indonesia dalam keanggotaan FATF tersebut memiliki arti strategis.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, PPATK telah mengambil peran yang krusial dalam lembaga internasional terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU seperti *The Egmont Group of Financial Intelligence Units* (EG) ataupun *Asia-Pacific Group of Money Laundering* (APG). Indonesia juga merupakan pendiri forum *Counter Terrorist Financing* yang tiap tahun dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri di wilayah Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.

Dengan demikian, tugas, peran dan tanggung jawab PPATK tidak hanya pada tataran dalam negeri untuk melaksanakan Indonesia bebas dari kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan pula koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan pihak asing di luar negeri, baik itu dari lembaga pemerintahan, sektor swasta maupun organisasi internasional.

Dengan adanya dinamika internasional yang semakin luas dan kompleks khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, PPATK perlu mengusulkan pembentukan unit kerja baru setingkat eselon II untuk melaksanakan fungsi kerja sama internasional dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- b. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

- d. perumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- e. pengoordinasian penyusunan posisi Indonesia atas standar dan konvensi internasional terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- f. pengoordinasian penerimaan bantuan luar negeri di bidang pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- g. penyiapan kerja sama dan koordinasi pemberian hibah dan bantuan teknis kepada lembaga intelijen keuangan negara lain;
- h. penyusunan rekomendasi pelaksanaan internalisasi atau pelembagaan kebijakan nasional terkait konvensi dan standar internasional terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- i. pengoordinasian pemenuhan permintaan peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen keuangan bersama, penilaian risiko, dan analisis strategis tingkat internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

13. Penambahan Fungsi Hubungan Masyarakat pada Biro Umum

Sebagai upaya penguatan fungsi hubungan masyarakat pada instansi pemerintah, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah,

khususnya unit yang melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, yaitu:

- a. Humas Pemerintah harus cepat merespon dan memberikan informasi;
- b. Humas Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam program/kebijakan; dan
- c. Humas Pemerintah harus bersinergi dan tidak ego sektoral.

Secara keseluruhan, fungsi hubungan masyarakat pada PPATK memiliki andil yang sangat besar dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan PPATK termasuk tugas dan fungsinya.

Berdasarkan nilai Indeks Persepsi Publik tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT), pengetahuan masyarakat tentang PPATK dan pencucian uang dinilai masih terbilang rendah. Dari skala 1-10, Indeks Persepsi Publik mencatat di tahun 2016 sebesar 5,21, tahun 2017 sebesar 5,31, dan tahun 2018 sebesar 5,46. Capaian angka ini tentu masih sangat jauh dari kata memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya perubahan dalam bentuk perencanaan dan aksi nyata guna memastikan ketidakpahaman tentang tugas dan fungsi PPATK, termasuk isu pencucian uang. Terkait dengan manajemen risiko, fungsi hubungan masyarakat tidak lagi cukup dengan hanya menyampaikan informasi, tetapi harus memiliki sistem yang dapat memonitor arus informasi yang terdapat dalam berbagai *platform* media, baik media konvensional, media *online*, hingga media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan kerja hubungan masyarakat serta dengan mempertimbangkan beban kerja yang dimiliki, maka diusulkan untuk menempatkan fungsi hubungan masyarakat pada Biro Umum, yang meliputi fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dan pengelolaan sosialisasi, edukasi publik, dan kampanye publik terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - b. pelaksanaan monitoring berita yang beredar terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di media massa dan media sosial;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan publikasi dan informasi publik;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan website dan media sosial;
 - e. pengelolaan layanan bantuan; dan
 - f. penerimaan pengaduan masyarakat.
14. Pemisahan Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan Pengelolaan Organisasi Ketatalaksanaan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, PPATK telah menjadi instansi pembina atas jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan. Analis Transaksi Keuangan terdiri atas bidang pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, dan hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada tahun 2020, PPATK telah melakukan pengangkatan pegawai PPATK ke dalam jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Dengan telah terbentuknya jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan di lingkungan PPATK, maka terdapat penambahan tugas bagi unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, serta pertimbangan beban kerja, maka fungsi pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 1 (satu) pintu.

Selain itu, dalam konteks transformasi kelembagaan, pengelolaan rencana strategis, manajemen risiko, manajemen

kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan BCMS, proses bisnis, dan organisasi dan tata laksana merupakan suatu kesatuan. Dengan demikian, PPATK mengusulkan adanya pemisahan fungsi pengelolaan sumber daya manusia dengan pengelolaan organisasi ketatalaksanaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan sebagai bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan perundang-undangan terkait dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Tugas utama PPATK sesuai Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- 1) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari Profesi tertentu.²⁶

Kewenangan PPATK dalam meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik secara elektronik maupun non elektronik. Data dan informasi berupa data dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf a

pemerintah dan/atau lembaga swasta dari Profesi tertentu terkait transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya. Instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta wajib memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh PPATK.²⁷

- 2) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan²⁸

Kewenangan PPATK dalam menetapkan pedoman identifikasi TKM dilaksanakan melalui penyusunan pedoman identifikasi TKM. Dalam menyusun pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK dapat melibatkan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Pihak Pelapor. PPATK dapat memberikan masukan dan/atau bantuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan internal tentang identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikeluarkan oleh Pihak Pelapor.²⁹

- 3) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait³⁰

Kewenangan PPATK dalam mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Koordinasi tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, dan pihak lain yang terkait.³¹

²⁷ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, Pasal 4

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf b

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf c

³¹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 7

- 4) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang³²

Kewenangan PPATK dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dilakukan melalui pemberian pertimbangan, pendapat, dan/atau saran kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan/atau perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Rekomendasi diberikan dengan atau tanpa permintaan dari instansi yang berwenang.³³

- 5) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang³⁴

Kewenangan PPATK dalam mewakili pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan melalui keikutsertaan aktif dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan mewakili, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.³⁵

- 6) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang³⁶

Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan meliputi pula penelitian dan pengembangan antipencucian uang. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara mandiri oleh PPATK atau bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri. Dalam menyelenggarakan program

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf d

³³ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 8

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf e

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 9

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf f

pendidikan dan pelatihan antipencucian uang, PPATK menyusun dan mengembangkan kurikulum atau modul pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.³⁷

- 7) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang³⁸

Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui tatap muka, media massa baik cetak maupun elektronik, dan/atau sarana lain. Untuk kepentingan penyelenggaraan sosialisasi, PPATK menyusun dan mengembangkan modul sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³⁹

- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK (*vide* Pasal 40 huruf b)

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi⁴⁰. PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi, dengan cara:

- 1) membangun, mengembangkan, serta memelihara sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur teknologi informasi;
- 2) mengumpulkan serta mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- 3) menyimpan, memelihara, serta melakukan pengamanan data dan informasi;
- 4) menyajikan data dan informasi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK;
- 5) melengkapi sarana dan prasarana PPATK dalam rangka permintaan dan/atau pertukaran data dan informasi dengan

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 10

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1) huruf g

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 11

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 42

instansi atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- 6) menyelenggarakan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor; dan
- 7) menyelenggarakan sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.⁴¹

c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor (*vide* Pasal 40 huruf c)

Pengawasan keputusan atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPATK. PPATK melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan, maka Lembaga Pengawas dan Pengatur hanya dapat meminta LTKM melalui PPATK.⁴²

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 12

⁴² Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 14 dan Pasal 15

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

- 1) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor⁴³

Kewenangan PPATK dalam menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor, dilaksanakan melalui penyusunan rancangan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan. Ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan yang telah ditetapkan wajib dijadikan dasar oleh Pihak Pelapor dalam menyusun ketentuan internal tentang tata cara pelaporan. Dalam hal ini, PPATK dapat memberikan masukan dan/atau bantuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan internal tentang tata cara pelaporan yang dikeluarkan oleh Pihak Pelapor.⁴⁴

- 2) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang⁴⁵

Kewenangan PPATK dalam menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi berdasarkan faktor (i) profil; (ii) negara; (iii) bisnis, produk dan jasa; dan/atau (iv) faktor lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK. Kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi yang telah ditetapkan wajib dijadikan dasar oleh Pihak Pelapor dalam menyusun ketentuan internal tentang klasifikasi Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴⁶

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf a

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 16 dan Pasal 17

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf b

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 18 dan Pasal 19

3) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus⁴⁷

Kewenangan PPATK dalam melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor, dilaksanakan dalam hal: (i) Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan Audit Kepatuhan; (ii) Lembaga Pengawas dan Pengatur menyerahkan kewenangan untuk melakukan Audit Kepatuhan kepada PPATK; atau (iii) belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Kewenangan PPATK dalam melakukan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan dalam hal:

- a. PPATK memerlukan Dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau transaksi yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
- b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untuk kepentingan Analisis dan/atau Pemeriksaan;
- c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK;
- d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, dilakukan dengan cara:

- a. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor,

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf c

termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data;

- b. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan; dan
- c. memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor.

Dalam melakukan Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, PPATK melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pihak Pelapor wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil Audit Kepatuhan atau Audit Khusus⁴⁸.

- 4) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor⁴⁹
Kewenangan PPATK dalam menyampaikan informasi hasil Audit Kepatuhan kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilaksanakan melalui:
 - a. surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala PPATK beserta informasi hasil audit sebagai lampiran; atau
 - b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil Audit Kepatuhan yang disampaikan oleh PPATK.

Selanjutnya, dalam hal PPATK melakukan Audit Khusus, informasi hasil Audit Khusus dapat disampaikan kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atau Lembaga Pengawas dan Pengatur⁵⁰.

⁴⁸ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf d

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 23

- 5) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan⁵¹

Kewenangan PPATK dalam memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif berupa⁵²:

- a. teguran tertulis;
- b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- c. denda administratif.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak Pelapor oleh PPATK dalam hal Pihak Pelapor tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menyerahkan kewenangan Pengawasan Kepatuhan kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka PPATK memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pihak Pelapor melanggar kewajiban pelaporan.

- 6) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor⁵³

Kewenangan PPATK dalam merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dilaksanakan melalui⁵⁴:

- a. surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala PPATK beserta dasar pertimbangan dan alasan pencabutan izin usaha sebagai lampiran; atau

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf e

⁵² Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 24

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf f

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 25

b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.

PPATK menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha dengan memuat alasan pemberian rekomendasi berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum.

7) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur⁵⁵.

Kewenangan PPATK dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, dilaksanakan melalui penyusunan ketentuan tentang pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Ketentuan tentang pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor wajib dipatuhi oleh Pihak Pelapor⁵⁶.

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (*vide* Pasal 40 huruf d)

1) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor⁵⁷; PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor. Laporan dan informasi yang diminta dan diterima digunakan oleh PPATK untuk:

a. mengembangkan Hasil Analisis atau Pemeriksaan PPATK; atau

b. menindaklanjuti permintaan dari:

1) instansi atau pihak terkait; atau 2)

2) instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 43 huruf g

⁵⁶ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 26 dan Pasal 27

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf a

Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- 1) laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya sesuai Undang-Undang;
- 2) informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut; dan/atau
- 3) informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya sesuai Undang-Undang.

Permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik. Pihak Pelapor wajib memenuhi permintaan laporan dan informasi⁵⁸

- 3) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait⁵⁹
PPATK dapat meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait. Instansi atau pihak terkait meliputi:
 - a. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
 - b. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau
 - c. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Informasi kepada instansi atau pihak terkait, dapat berupa:

- a. dokumen, data, keterangan, dan informasi yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh instansi atau pihak terkait; dan
- b. informasi tambahan dalam hal dokumen, data, keterangan, dan informasi yang disampaikan oleh instansi atau pihak

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 30

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf b

terkait tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut.

Permintaan informasi yang diajukan oleh PPATK wajib dipenuhi oleh instansi atau pihak terkait. Permintaan informasi oleh PPATK dapat dilakukan, baik secara elektronik maupun non elektronik.⁶⁰

- 4) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK⁶¹

PPATK berdasarkan pengembangan Hasil Analisisnya dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor. Permintaan informasi dilakukan oleh PPATK dengan cara meminta Pihak Pelapor menyampaikan:

- a. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya sesuai Undang-Undang;
- b. informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut; dan/atau
- c. informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya sesuai Undang-Undang.

Informasi yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor digunakan untuk memperdalam indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Berdasarkan informasi dari pengembangan Hasil Analisis, PPATK dapat melakukan Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau membuat terang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau informasi lainnya⁶².

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 31

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf c

⁶² Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 32 dan Pasal 33

- 5) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri⁶³

PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri meliputi⁶⁴:

- a. instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang;
- b. instansi yang memiliki kewenangan penuntutan;
- c. instansi yang memiliki kekuasaan kehakiman; atau
- d. instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan selain huruf a.

Permintaan informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri dilakukan dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan, meliputi:

- a. Dokumen dan keterangan yang dikuasai, dan/atau dikelola Pihak Pelapor; dan/atau
- b. informasi tambahan dalam hal Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut.

PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari mitra kerja di luar negeri⁶⁵. Mitra kerja di luar negeri termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. *financial intelligence unit* negara lain; dan
- b. organisasi atau lembaga internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf d

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 32 dan Pasal 34

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 35

uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Dokumen dan keterangan yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh Pihak Pelapor; dan/atau
- b. informasi tambahan dalam hal Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut.

Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Pihak Pelapor. PPATK dapat meminta informasi baik secara elektronik maupun non elektronik.

- 6) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri⁶⁶

PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri. Instansi peminta meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. financial intelligence unit negara lain.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf e

Penerusan informasi dan/atau Hasil Analisis dilakukan, baik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan. Penerusan informasi dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik. Pihak penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh PPATK dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan tujuan permintaan⁶⁷.

- 7) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang⁶⁸
PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan dapat disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat, PPATK dapat:

- a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; dan/atau
- b. menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.

Laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat harus dirahasiakan⁶⁹.

- 8) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang⁷⁰
PPATK dapat meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang melalui:
- a. permintaan keterangan secara langsung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan secara tidak langsung.

⁶⁷ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 36

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf f

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 37

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf g

Permintaan keterangan secara langsung dapat dilakukan dengan cara:

- a. Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor;
- b. meminta kehadiran Pihak Pelapor dan pihak lain; dan/atau
- c. menggunakan sarana komunikasi.

Permintaan keterangan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak terkait⁷¹.

- 9) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷²

PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi disampaikan oleh Kepala PPATK kepada pimpinan instansi penegak hukum. Instansi penegak hukum wajib memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK. Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan bersifat rahasia⁷³.

- 10) meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana⁷⁴

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 38

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf h

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 39

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf i

PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening.

Penghentian sementara Transaksi dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik⁷⁵.

- 11) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang⁷⁶

PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang. Permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk kepentingan:

- a. penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif;
- b. penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal;
- c. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau

⁷⁵ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 40

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf j

d. penyusunan laporan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan, PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi. Dalam hal informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang disampaikan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya keterlibatan yurisdiksi lain yang bersifat lintas batas negara, penyelenggara negara, atau penegak hukum, merugikan keuangan atau perekonomian negara, pembuktiannya sulit, dan/atau meresahkan masyarakat, PPATK dapat merekomendasikan kepada penyidik tindak pidana asal untuk membentuk tim gabungan. Tim gabungan beranggotakan pejabat pada PPATK, penuntut umum, dan/atau pihak lain yang terkait⁷⁷.

12) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini⁷⁸

PPATK dapat meminta instansi yang berwenang secara aktif melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di lingkungan masing-masing instansi dan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang⁷⁹.

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 45 dan Pasal 46

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf k

⁷⁹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 47

13) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik⁸⁰.

PPATK meneruskan Hasil Analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain kepada penyidik baik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan penyidik. Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum. Hasil Analisis dapat disampaikan langsung kepada penyidik tindak pidana asal dalam hal penyidik tindak pidana asal sedang menangani atau memproses tindak pidana asal tersebut.

Selain hasil analisis, PPATK juga meneruskan Hasil Pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Tembusan dapat digunakan oleh penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan⁸¹.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
 - a. Pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang berwenang.⁸²
 - b. Dalam hal LPP menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang tidak dilaporkan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (1) huruf l

⁸¹ Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50

⁸² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 14

oleh PJK kepada PPATK, LPP segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.⁸³

- c. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.⁸⁴
- d. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.⁸⁵

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menetapkan adanya 4 (empat) Penyedia Jasa Keuangan dan 6 (enam) Profesi sebagai Pihak Pelapor. Hal tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah pelaporan ke PPATK.

Adapun terhadap pelaporan yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor baru tersebut, harus dilakukan pengelolaan yang bertujuan untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan, serta audit. Selain itu, sebagai bagian pengelolaan laporan tersebut, PPATK juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyampaian kewajiban pelaporan ke PPATK, serta mengenakan sanksi administratif

⁸³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 15

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 23

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 41

kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan ke PPATK.

- b. Menjadi LPP dari Pihak Pelapor yang belum atau tidak memiliki LPP, seperti advokat, PPAT, dan perencana keuangan.

Konsekuensi bagi PPATK yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai LPP dari Pihak Pelapor yang belum atau tidak memiliki LPP, seperti advokat, PPAT, dan perencana keuangan adalah menetapkan peraturan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), serta melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaksanaan penerapan PMPJ dan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) UU TPPU. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan koordinasi yang baik di antara instansi yang berwenang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

- a. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu *output* dari Komite TPPU adalah Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penyusunan Stranas TPPU dan TPPT merupakan langkah strategis dan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia yang selaras dengan *FATF recommendations* yang merupakan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana. Selain dibantu oleh Tim Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan PPATK.

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 memberikan tugas kepada PPATK untuk melakukan identifikasi terhadap negara yang belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencegahan penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan Indonesia oleh teroris dan organisasi teroris. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 juga memberikan tugas kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang menerima dan memberi sumbangan dari masyarakat bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Adapun jumlah organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 adalah sebanyak 420.381 organisasi kemasyarakatan.⁸⁶

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memberikan amanah kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh korporasi, baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Adapun pengawasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan pengesahan badan hukum dan izin usaha dalam memastikan

⁸⁶ <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>, diunduh tanggal 02 Juli 2020

pelaksanaan kewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 oleh seluruh korporasi di Indonesia.

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menugaskan PPATK bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, POLRI, Kejaksaan, dan BNN untuk melakukan koordinasi dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pemanfaatan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, khususnya terkait penerapan pemblokiran serta merta terkait dana terduga teroris dan organisasi teroris, PPATK bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, POLRI, BNPT, dan Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta

Atas Dana Milik Orang atau Korporasi. Peraturan perundang-undangan di atas telah memberikan amanah kepada PPATK untuk menyampaikan rekomendasi pencantuman identitas individu dan entitas kepada POLRI ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Tujuan dari pencantuman identitas tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya kegiatan terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil rekomendasi yang telah disampaikan oleh PPATK, Pemerintah telah berhasil memblokir sebanyak 26 rekening bank, 1 (satu) polis asuransi, dan 7 (tujuh) tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh terduga teroris dan organisasi teroris.

9. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU TPPU dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Sumber pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. UU TPPU tidak mengatur mengenai tata cara pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pemblokiran

secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK, Kementerian Luar Negeri, POLRI, dan BAPETEN telah menetapkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Adapun Peraturan Bersama ini memberikan amanah kepada PPATK untuk menetapkan individu atau entitas yang berdasarkan PBB merupakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal. Sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini, PPATK telah menetapkan 80 individu dan 75 entitas DPRK, serta 23 individu dan 61 entitas Iran yang diduga terlibat dalam pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut, diatur bahwa dalam melaksanakan rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi Bakal Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka proses pemilihan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris, salah satunya harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang bersifat konkrit. Keberhasilan proses pembangunan zona integritas diukur melalui indikator proses dari kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya adalah penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh PPATK. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi, Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada umumnya para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crime*). Penyembunyian atau penyamaran tersebut dilakukan dengan berbagai modus (*typologies*) agar harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga pelaku dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dapat dibayangkan situasinya, manakala suatu kegiatan atau usaha dibiayai dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah dengan membentuk lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan kelembagaan

PPATK serta optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek, baik pemerintahan, ekonomi, politik, maupun sosial. Di era globalisasi seperti saat ini, menimbulkan efek negatif yang tidak dapat dihindari, karena memunculkan jenis-jenis kejahatan bisnis yang baru dan canggih sehingga menyulitkan penegak hukum dalam penanganannya.

Kemajuan teknologi juga turut berkontribusi dalam semakin banyaknya modus (*typologies*) dan semakin luasnya jangkauan kejahatan pencucian uang. Munculnya semacam “jenis uang baru” yang dikenal dengan *electronic money (e-money)* sebagai akibat dari berkembang pesatnya *electronic commerce (e-commerce)*. Meluasnya pemakaian internet (*cyber space*) menjadikan batas-batas negara tidak lagi berarti (*borderless*). Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan transnasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu terobosan berupa penggunaan pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* ini mendahulukan mengejar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mengejar pelaku kejahatan.

PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan mencurigakan dan sekaligus penelusuran aset (*asset tracing*) yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Keberadaan PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, secara umum

dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir. Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri.

Dalam rangka optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan, baik dari segi organisasi maupun tata kerja PPATK. PPATK yang kuat, dapat memberikan kontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang bersih dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. LANDASAN YURIDIS

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus di dasarkan pada hukum. Demikian pula dengan penyelenggaraan pemerintahan, negara memerlukan landasan hukum yang kuat.

PPATK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tahun 2010, telah terdapat penyempurnaan pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

telah memberikan tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja yang baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Pasal 60 UU TPPU telah memberikan amanat mengenai pengaturan susunan organisasi dan tata kerja PPATK dengan Peraturan Presiden. Saat ini, susunan organisasi dan tata kerja PPATK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam perkembangannya, PPATK memperoleh beberapa penambahan tugas dan fungsi PPATK dengan dikeluarkan beberapa peraturan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- f. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi;
- g. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- h. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya beberapa penambahan tugas dan fungsi PPATK tersebut dan untuk mengoptimalisasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah:

- a. mewujudkan organisasi PPATK yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, serta mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar untuk membangun budaya kerja organisasi; dan
- d. mewujudkan organisasi PPATK yang lebih terpercaya dan profesional sebagai *focal point* upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. JANGKAUAN PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan struktur organisasi, eselon, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah penguatan kelembagaan PPATK dan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penerapan Peraturan Presiden ini ke depan akan menghasilkan perubahan, yaitu:

- a. perubahan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur unit kerja. Perubahan secara rinci akan dituangkan dalam Peraturan PPATK mengenai organisasi dan tata kerja PPATK.
- b. lebih terarahnya proses kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
- c. pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dapat dijalankan secara lebih baik.

D. MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur secara umum meliputi:

1. kedudukan, tugas, dan fungsi;
2. organisasi;
3. tata kerja;
4. eselon, pengangkatan dan pemberhentian;

5. pembiayaan;
6. ketentuan lain-lain;
7. ketentuan peralihan; dan
8. ketentuan penutup.

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Rancangan Peraturan Presiden mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi PPATK, sebagai berikut:

a) Kedudukan

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- 2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Tugas

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi:

- 1) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
- 3) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- 4) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Organisasi

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

(1) PPATK terdiri atas:

- a. Kepala PPATK;
- b. Wakil Kepala PPATK;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pencegahan; dan
- e. Deputi Bidang Pemberantasan.

(2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:

- a. Inspektorat;
- b. Pusat;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Tenaga Ahli.

Agar dapat mengantisipasi tuntutan dan dinamika lingkungan eksternal, PPATK perlu melakukan restrukturisasi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan adanya perubahan terhadap struktur organisasi PPATK, sebagai berikut:

(1) PPATK terdiri atas:

- a. Kepala PPATK;
- b. Wakil Kepala PPATK;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional;
- e. Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan; dan

- f. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
- a. Inspektorat;
 - b. Pusat;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Tenaga Ahli.

Adapun usulan kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Utama
 - a) Kedudukan
 - (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK
 - (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
 - b) Tugas

Sekretariat Utama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen internal, dukungan administrasi, hubungan masyarakat, dan pelayanan di lingkungan PPATK.
 - c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

 - a. pembinaan kebijakan dan rekomendasi di bidang manajemen internal, administrasi, dan pelayanan di lingkungan PPATK;
 - b. pembinaan perencanaan strategis, reformasi birokrasi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko PPATK;
 - c. pembinaan manajemen keuangan dan barang milik/kekayaan negara PPATK;

- d. pembinaan manajemen sumber daya manusia PPATK;
 - e. pembinaan organisasi dan tata laksana PPATK;
 - f. pembinaan hubungan masyarakat PPATK;
 - g. pembinaan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - h. pelaksanaan dukungan administrasi dan pelayanan di lingkungan PPATK;
 - i. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kinerja internal Sekretariat Utama; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala PPATK.
- d) Struktur Sekretariat Utama:
- a. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
 - b. Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan paling banyak 2 (dua) Bagian.
- 2) Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional
- a) Kedudukan
 - (1) Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang kebijakan, hukum, dan internasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
 - (2) Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional dipimpin oleh Deputi.
 - b) Tugas

Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan membina pelaksanaan strategi, kebijakan, hukum, dan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan di bidang kebijakan, hukum, dan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan rekomendasi dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- d. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan kerja sama dengan instansi dalam negeri;
- e. pembinaan bidang hukum PPATK;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan kerja sama internasional;
- g. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kinerja internal Deputi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala PPATK.

d) Struktur Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional

- (1) Deputi Bidang Kebijakan, Hukum, dan Internasional terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Deputi dan paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- (2) Sekretariat Deputi dan Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan

a) Kedudukan

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang pengawasan dan kepatuhan Pihak Pelapor, pelaporan, dan pengelolaan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan dipimpin oleh Deputi.

b) Tugas

Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kebijakan dan rekomendasi di bidang pengawasan dan kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan pengelolaan data dan informasi;
- b. pengoordinasian pengawasan dan kepatuhan Pihak Pelapor;
- c. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan pelaporan;
- d. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kinerja internal Deputi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala PPATK.

d) Struktur Deputy Bidang Pengawasan dan Kepatuhan:

- a. Deputy Bidang Pengawasan dan Kepatuhan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Deputy dan paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- b. Sekretariat Deputy dan Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan

a) Kedudukan

- (1) Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK di bidang analisis dan pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan dipimpin oleh Deputy.

b) Tugas

Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan membina pelaksanaan analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan kebijakan dan rekomendasi di bidang analisis dan pemeriksaan;
- b. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan analisis dan pemeriksaan;
- c. pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan pemenuhan permintaan informasi dari instansi terkait, lembaga intelijen keuangan negara lain, dan lembaga swasta yang memiliki kewenangan data dan informasi;

- d. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kinerja internal Deputi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala PPATK.
- d) Struktur Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
- a. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Deputi dan paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
 - b. Sekretariat Deputi dan Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Inspektorat

a) Kedudukan

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala PPATK melalui Wakil Kepala PPATK.

b) Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan penjaminan kualitas dan pengawasan lainnya di lingkungan PPATK.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penjaminan kualitas, meliputi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- b. pelaksanaan pengawasan lainnya, meliputi konsultasi, sosialisasi, dan asistensi;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala PPATK;
- d. pengelolaan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran oleh pejabat dan pegawai PPATK; dan

e. pelaksanaan reformasi birokrasi, manajemen risiko, pengelolaan data kinerja, dan administrasi Inspektorat.

d) Struktur Inspektorat

Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 1 (satu) Bagian.

6) Pusat

- a. Di lingkungan PPATK dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.
- b. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
- c. Pusat berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pusat.
- d. Pusat terdiri atas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan paling banyak 2 (dua) Bagian atau Bidang.

7) Tenaga Ahli

- a. Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.

3. Tata Kerja

Rancangan Peraturan Presiden mengatur mengenai tata kerja, sebagai berikut:

- a. Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- b. PPATK harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan PPATK.
 - c. PPATK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PPATK.
 - d. Setiap unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan PPATK maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.
 - e. Semua unsur di lingkungan PPATK harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
 - g. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
4. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian.
- Rancangan Peraturan Presiden mengatur mengenai eselon, pengangkatan dan pemberhentian, sebagai berikut:
- a. Eselon.

Pada bagian ini, akan diatur mengenai eselonisasi pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III di lingkungan PPATK, sebagai berikut:

 - 1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

- 2) Kepala Biro, Direktur, Sekretaris Deputi, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- 3) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

b. Pengangkatan dan pemberhentian.

Pada bagian ini akan diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK, Sekretaris Utama, Deputi, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III, tenaga ahli dan jabatan fungsional di lingkungan PPATK sebagai berikut:

- 1) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala PPATK.
- 5) Kepala Biro, Direktur, Sekretaris Deputi, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Tenaga Ahli dan Jabatan Fungsional di lingkungan PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PPATK.
- 6) Apabila dipandang perlu, jabatan struktural tertentu di lingkungan PPATK dapat diisi dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain untuk jabatan struktural tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Ketentuan Lain-lain

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja PPATK ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- b. Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah yang ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

7. Ketentuan Peralihan

- a. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- b. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PPATK, tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

8. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh informasi bahwa perubahan substansi terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terdapat 38 (tiga puluh delapan) pasal. Adapun jumlah keseluruhan pada dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 adalah 50 (lima puluh) pasal.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan substansi atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan lebih dari 50% sehingga diusulkan format *legal drafting* atas Rancangan Peraturan Presiden ini adalah membentuk peraturan perundang-undangan baru dan mencabut peraturan perundang-undangan yang lama.

Hal tersebut sejalan dengan Lampiran II mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PPATK mengemban peran strategis dalam mensinergikan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ke depan, tuntutan tugas ini dipastikan akan semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, dunia usaha dan *stakeholder* lainnya akan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan semakin bertambahnya tugas dan peran PPATK, maka PPATK perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan, baik dari segi organisasi maupun tata kerja PPATK.
2. Penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mutlak diperlukan agar dapat mengotimalisasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK selaku *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Penataan organisasi dan tata kerja PPATK tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

B. SARAN

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, serta untuk dapat meningkatkan peran PPATK di fora internasional, perlu segera dilakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units: An Overview*, Washington DC: International Monetary Fund, 2004.

Financial Intelligence Units (FIU),
<https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius>

Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Mei 2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi.

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.